



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap : EKI SYAHPUTRA pgl EKI bin JOHANSYAH
Tempatlahir : Kalumpang
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun / 15 Agustus 1987
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Kp.Pasar Kuok Ken.IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas
Kab.Pesisir Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wirawasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2017 sampai dengan 6 September 2017 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKI SYAHPUTRA Pgl EKI Bin JOHANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana menyalahguna Narkotika Gol.I melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2(dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa **tetap di tahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu berbungkus plastik bening dengan berat 0,14(nol koma satu empat)
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna pink nomor polisi BA 2895 GD
(DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **EKI SYAHPUTRA pgl EKI bin JOHANSYAH** pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2017, bertempat di jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana. **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I "**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB. Terdakwa dihubungi oleh pgl.WIWIK yang meminta untuk memesan 2 (dua) paket narkoba gol.I jenis Shabu-shabu dan disanggupi oleh terdakwa dimana disepakati pertemuan dilakukan di jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan. Setelah terdakwa sampai dilokasi kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NURA HARDIAN (anggota opsnal Satnarkoba Polres Pessel) yang menyamar dan terdakwa menunjukkan kepada saksi NURA HARDIAN 2 (dua) paket Narkoba gol.I jenis shabu-shabu lalu tidak beberapa lama saksi NURA langsung menangkap terdakwa dengan cara menyekap terdakwa untuk kemudian datang Anggota Satnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis Shabu-Shabu. Dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh BPOM RI dengan nomor 17.083.99.20.05.0466.K tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Dra. H. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif Metamfitamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/023810/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditanda tangani oleh RINI WAHYUNI, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket berbungkus plastik bening ukuran menengah berpenjepit berisi sabu-sabu dengan kesimpulan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **EKI SYAHPUTRA pgl EKI bin JOHANSYAH** pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2017, bertempat di jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang mengadili, melakukantindakpidana."***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB. Terdakwa dihubungi oleh pgl.WIWIK yang meminta untuk memesan 2 (dua) paket narkotika gol.I jenis Shabu-shabu dan disanggupi oleh terdakwa dimana disepakati pertemuan dilakukan di jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan. Setelah terdakwa sampai dilokasi kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NURA HARDIAN (anggota opsnal Satnarkoba Polres Pessel) yang menyamar dan terdakwa menunjukkan kepada saksi NURA HARDIAN 2 (dua) paket Narkotika gol.I jenis shabu-shabu lalu tidak beberapa lama saksi NURA langsung menangkap terdakwa dengan cara menyekap terdakwa untuk kemudian datang Anggota Satnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi NURA HARDIAN 2 (dua) paket kecil Narkotika gol.I jenis shabu-shabu berada ditangan terdakwa atau berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu. Dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh BPOM RI dengan nomor 17.083.99.20.05.0466.K tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Dra. H. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif Metamfitamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/023810/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditanda tangani oleh RINI WAHYUNI, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket berbungkus plastik bening ukuran menengah berpenjepit berisi sabu-sabu dengan kesimpulan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA**.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **EKI SYAHPUTRA pgl EKI bin JOHANSYAH** pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2017, bertempat di jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana. "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB. Terdakwa dihubungi oleh pgl.WIWIK yang meminta untuk memesan 2 (dua) paket narkotika gol.I jenis Shabu-shabu dan disanggupi oleh terdakwa dimana disepakati pertemuan dilakukan di jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan. Setelah terdakwa sampai di lokasi kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NURA HARDIAN (anggota opsnal Satnarkoba Polres Pessel) yang menyamar dan terdakwa menunjukkan kepada saksi NURA HARDIAN 2 (dua) paket Narkotika gol.I jenis shabu-shabu lalu tidak beberapa lama saksi NURA langsung menangkap terdakwa dengan cara menyekap terdakwa untuk kemudian dating Anggota Satnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli Shabu-shabu dari pgl.HENDRA (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada pgl.WIWIK seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dimana terakhir kali terdakwa memakai Shabu-shabu tersebut dikamar mandi rumah terdakwa dengan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat penghisap(bong) yang terdiri dari rangkaian kaca/pirek dot, pipet jarum dan botol berisikan air serta mancis, selanjutnya terdakwa memasukkan Shabu-shabu kedalam kaca pirek yang terpasang pada alat penghisap, lalu setelah shabu-shabu masuk kedalam kaca/pirek kemudian terdakwa membakar dan menghisap asap yang keluar tersebut melalui pipet kemudian dikeluarkan dan begitu seterusnya. Yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan Shabu-shabu tersebut adalah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa kenikmatan dan stamina terdakwa serasa bertambah dan terdakwa menjadi semangat untuk bekerja dan tidak merasa lapar.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika NO. 440/1832/RSUD-2017 tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani dr, Evi Sovianty, SpKK NIP.19760129 200602 2 005 terhadap urine terdakwa EKI SYAHPUTRA pgl EKI bin JOHANSYAH setelah dilakukan pemeriksaan dengan metoda Rapid Test positif terdapat kandungan Metamphetamina (ecstasy, sabu-sabu) dalam sampel urine terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh BPOM RI dengan nomor 17.083.99.20.05.0466.K tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Dra. H. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif Metamfitamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/023810/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditanda tangani oleh RINI WAHYUNI, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket berbungkus plastik bening ukuran menengah berpenjepit berisi sabu-sabu dengan kesimpulan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURA HARDIAN pgl.UUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB bertempat jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan saksi bersama saksi VANDU melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi VANDU sebelumnya setelah mendapat informasi akan ada transaksi narkoba yang melibatkan terdakwa.
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB saksi menyuruh informen untuk melakukan pembelian terselubung dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersepakat untuk bertransaksi di jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan.
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa jalan Koto Kampung Kalumpang terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkoba gol.I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening kepada saksi lalu setelah itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap sempat dilakukan test urine dan pada saat itu urine terdakwa positif mengandung Narkoba gol.I jenis methamphetamine.
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap sudah menggunakan shabu-shabu untuk dirinya sendiri. Lalu sisanya dijual untuk menutupi biaya pembelian shabu-shabu yang dipakainya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **VANDU ISLAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB bertempat jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan saksi bersama saksi NURA HARDIAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi NURA HARDIAN sebelumnya setelah mendapat informasi akan ada transaksi narkoba yang melibatkan terdakwa.
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB saksi NURA HARDIAN menyuruh informen untuk melakukan pembelian terselubung dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersepakat untuk bertransaksi di jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa jalan Koto Kampung Kalumpang terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika gol.I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening kepada saksi lalu setelah itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap sempat dilakukan test urine dan pada saat itu urine terdakwa positif mengandung Narkotika gol.I jenis methamphetamine.
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap sudah menggunakan shabu-shabu untuk dirinya sendiri. Lalu sisanya dijual untuk menutupi biaya pembelian shabu-shabu yang dipakainya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwaTerdakwatidakmengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwaTerdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB bertempat jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Pessel yaitu saksi NURA HARDIAN dan saksi VANDU.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi NURA bersama saksi VANDU sebelumnya saat akan transaksi narkoba yang melibatkan terdakwa dengan seseorang bernama WIWIK (informen).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 wib di hubungi oleh seseorang bernama WIWIK (informen) yang bertanya tentang shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyatakan ada barang shabu-shabu yang sebenarnya untuk pakaian terdakwa kemudian terdakwa bersama WIWIK (informen) bersepakat untuk bertemu di jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan.
- Bahwa terdakwa kemudian pergi ketempat dimaksud dan setelah sampai lalu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika gol.I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening kepada seseorang yang ternyata saksi NURA (anggota satnarkoba

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pessel) lalu setelah itu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi NURA dan saksi VANDU.

- Bahwa terdakwa setelah ditangkap sempat dilakukan test urine dan pada saat itu urine terdakwa positif mengandung Narkotika gol.I jenis methamphetamine.
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap sudah menggunakan shabu-shabu untuk dirinya sendiri. Lalu sisanya dijual untuk menutupi biaya pembelian shabu-shabu yang dipakainya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika gol.I tersebut dari pgl.HENDRA (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menggunakan Narkotika gol.I jennies shabu-shabu tersebut dirumahnya dengan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat penghisap(bong) yang terdiri dari rangkaian kaca/pirek dot, pipet jarum dan botol berisikan air serta mancis, selanjutnya terdakwa memasukkan Shabu-shabu kedalam kaca pirek yang terpasang pada alat penghisap, lalu setelah shabu-shabu masuk kedalam kaca/pirek kemudian terdakwa membakar dan menghisap asap yang keluar tersebut melalui pipet kemudian dikeluarkan dan begitu seterusnya. Yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan Shabu-shabu tersebut adalah terdakwa merasa kenikmatan dan stamina terdakwa serasa bertambah dan terdakwa menjadi semangat untuk bekerja dan tidak merasa lapar.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu berbungkus plastik bening dengan berat 0,14(nol koma satu empat)
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna pink nomor polisi BA 2895 GD

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB bertempat jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Pessel yaitu saksi NURA HARDIAN dan saksi VANDU.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi NURA bersama saksi VANDU sebelumnya saat akan transaksi narkoba yang melibatkan terdakwa dengan seseorang bernama WIWIK (informen).
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 16.30 wib di hubungi oleh seseorang bernama WIWIK (informen) yang bertanya tentang shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyatakan ada barang shabu-shabu yang sebenarnya untuk pakaian terdakwa kemudian terdakwa bersama WIWIK (informen) bersepakat untuk bertemu di jalan Koto Kampung Kalumpang Ken.Koto Nan tigo IV Koto Hilie Kec.Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan.
- Bahwa benar terdakwa kemudian pergi ketempat dimaksud dan setelah sampai lalu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkoba gol.I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening kepada seseorang yang ternyata saksi NURA (anggota satnarkoba Polres Pessel) lalu setelah itu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi NURA dan saksi VANDU.
- Bahwa benar terdakwa setelah ditangkap sempat dilakukan test urine dan pada saat itu urine terdakwa positif mengandung Narkoba gol.I jenis methamphetamine.
- Bahwa benar terdakwa sebelum ditangkap sudah menggunakan shabu-shabu untuk dirinya sendiri. Lalu sisanya dijual untuk menutupi biaya pembelian shabu-shabu yang dipakainya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoba gol.I tersebut dari pgl.HENDRA (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sempat menggunakan Narkoba gol.I jennies shabu-shabu tersebut dirumahnya dengan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat penghisap(bong) yang terdiri dari rangkaian kaca/pirek dot, pipet jarum dan botol berisikan air serta mancis, selanjutnya terdakwa memasukkan Shabu-shabu kedalam kaca pirek yang terpasang pada alat penghisap, lalu setelah shabu-shabu masuk kedalam kaca/pirek kemudian terdakwa membakar dan menghisap asap yang keluar tersebut melalui pipet kemudian dikeluarkan dan begitu seterusnya. Yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan Shabu-shabu tersebut adalah terdakwa merasa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenikmatan dan stamina terdakwa serasa bertambah dan terdakwa menjadi semangat untuk bekerja dan tidak merasa lapar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketigasebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **EKI SYAHPUTRA PGL EKI BIN JOHANSYAH** yang identitas sebagaimana diakui dalam surat dakwaan dan terbukti selama dalam persidangan berlangsung terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum yang identitas sebagaimana diakui dalam surat dakwaan dan terbukti selama dalam persidangan berlangsung terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata Wederrechtelijke yang menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR.Andi Hamzah, SH dalam bukunya Delik-Delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.209). Selanjutnya ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalam Pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide pasal 8 ayat (1)) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai Pedangang, makatidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang 35 Tahun 2009 sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan Terdakwa saat ini tidak sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi yang diterangkan oleh surat keterangan dokter serta perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan-keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa juga dikaitkan dengan alat bukti surat serta petunjuk bahwa:

- Bahwa benar terdakwa setelah ditangkap sempat dilakukan test urine dan pada saat itu urine terdakwa positif mengandung Narkotika gol.I jenis methamphetamine.
- Bahwa benar terdakwa sebelum ditangkap sudah menggunakan shabu-shabu untuk dirinya sendiri. Lalu sisanya dijual untuk menutupi biaya pembelian shabu-shabu yang dipakainya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika gol.I tersebut dari pgl.HENDRA (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sempat menggunakan Narkotika gol.I jennies shabu-shabu tersebut dirumahnya dengan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat penghisap(bong) yang terdiri dari rangkaian kaca/pirek dot, pipet jarum dan botol berisikan air serta mancis, selanjutnya terdakwa memasukkan Shabu-shabu kedalam kaca pirek yang terpasang pada alat penghisap, lalu setelah shabu-shabu masuk kedalam kaca/pirek kemudian terdakwa membakar dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap asap yang keluar tersebut melalui pipet kemudian dikeluarkan dan begitu seterusnya. Yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan Shabu-shabu tersebut adalah terdakwa merasa kenikmatan dan stamina terdakwa serasa bertambah dan terdakwa menjadi semangat untuk bekerja dan tidak merasa lapar.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh BPOM RI dengan nomor 17.083.99.20.05.0466.K tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Dra. H. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif Metamfitamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ini telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaanketiga;

Menimbang, Bahwadalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket narkotika gol.I jenis shabu-shabu berbungkus plastik bening dengan berat 0,14(nol koma satu empat)
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut**dirampas untuk dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna pink nomor polisi BA 2895 GD

yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang..
- Terdakwa jujur dalam persidangan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKI SYAHPUTRA PGL. EKI BIN JOHANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket narkoba gol.I jenis shabu-shabu berbungkus plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat)
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna pink nomor polisi BA 2895 GD

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2017** oleh kami, **IRWAN MUNIR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ALFIRDAUS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **RENI HERMAN, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALFIRDAUS, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pnn.